

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu terkait pada penelitian – penelitian sebelumnya, dan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan sekarang digunakan untuk perbandingan untuk menghindari tindakan plagiarism. Penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut :

1. **Indayatul Maulidiyah dan Jeni Susyanti (2017)**

Penelitian Maulidiyah dan Jeni bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, dan rahn (gadai) emas terhadap laba bersih PT Bank Syariah Mandiri (BSM). Sampel penelitian yaitu bank Syariah Mandiri. Periode penelitian pada tahun 2012 – 2015. Variabel penelitian meliputi pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah dan rahn sebagai variabel independen sedangkan laba bersih menjadi variabel dependen. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih, pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap laba bersih, pembiayaan musyarakah negatif dan signifikan terhadap laba bersih, dan rahn (gadai) emas berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih

Persamaan penelitian :

1. Variabel independen pembiayaan murabahah serta dependen laba menjadi fokus penelitian
2. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda

Perbedaan penelitian :

1. Periode penelitian terdahulu pada tahun 2012 – 2015, sedangkan penelitian sekarang pada tahun 2011 – 2015
2. Sampel penelitian terdahulu hanya 1 bank syariah saja yaitu Bank Syariah Mandiri sedangkan penelitian sekarang menggunakan Bank umum syariah.

2. **Fatmawati dkk. (2016)**

Penelitian fatmawati dkk bertujuan meneliti pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah terhadap laba bersih Bank Umum Syariah di Indonesia. Sampel penelitian yaitu bank umum syariah. Periode penelitian pada tahun 2011 – 2015. Variabel penelitian meliputi pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah sebagai variabel independen sedangkan laba bersih sebagai variabel dependen. Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis regresi linear berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan negatif terhadap laba bersih dan pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan positif terhadap laba bersih, sedangkan pembiayaan musyarakah dan ijarah tidak berpengaruh signifikan positif terhadap laba bersih

Persamaan Penelitian :

1. Variabel laba dan pembiayaan murabahah menjadi fokus penelitian.
2. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda
3. Sampel penelitian yang digunakan adalah Bank Umum Syariah

Perbedaan penelitian :

Perbedaan penelitian terletak pada periode penelitian, periode penelitian terdahulu adalah 2012 – 2016 sedangkan periode penelitian sekarang tahun 2011 – 2015.

3. Masyrifah Zahro (2016)

Penelitian Masyrifah Zahro bertujuan meneliti pengaruh kontribusi bank syariah terhadap total laba bersih bank konvensional. Sampel penelitian yaitu bank konvensional. Periode penelitian pada tahun 2010 – 2015. Variabel penelitian Net Profit Margin, Dividen Payout Ratio, Pertumbuhan laba bersih dan pertumbuhan aset bank syariah merupakan variabel independen sedangkan laba bersih bank konvensional sebagai variabel dependen. Teknik analisis data yang digunakan adalah VAR (*Vector Auto Regressive*). Hasil penelitian menyatakan variabel NPM memiliki pengaruh terhadap laba sebesar 6,01%, DPR memiliki pengaruh terhadap laba sebesar 9,81%, pertumbuhan aset pengaruh terhadap laba sebesar 21,19%. dari uji kausalitas menunjukkan bahwa semua variabel memiliki hubungan 2 arah dengan variabel lainnya.

Persamaan penelitian:

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang menggunakan variabel laba sebagai fokus penelitian.

Perbedaan penelitian :

1. Variabel independen yang digunakan peneliti terdahulu adalah variabel NPM, DPR, PA sedangkan penelitian sekarang menggunakan variabel pembiayaan murabahah dan variabel NPF sebagai variabel intervening
2. Analisis data yang digunakan penelitian terdahulu adalah VAR sedangkan penelitian sekarang menggunakan analisis jalur.
3. Sampel penelitian terdahulu adalah bank panin konvensional sedangkan sampel penelitian sekarang menggunakan bank umum syariah.

4. Sigit Setiawan & Winarsih (2016)

Tujuan penelitian Sigit S & Winarsih menguji faktor – faktor yang mempengaruhi pertumbuhan laba pada bank syariah. Sampel penelitian meliputi bank Mega Syariah, Bank Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia. periode penelitian pada tahun 2005 – 2010. Variabel yang digunakan dalam penelitian terdahulu laba sebagai variabel dependen sedangkan permodalan, pembiayaan dan non performing financing, dana masyarakat, biaya operasional sebagai variabel independen. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa secara parsial permodalan, pembiayaan, dan dana masyarakat berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba, sedangkan NPF dan biaya operasional memiliki pengaruh yang negatif

terhadap pertumbuhan laba, secara simultan permodalan, pembiayaan, non performing financing berpengaruh pada pertumbuhan laba pada bank syariah

Persamaan penelitian :

1. Variabel yang digunakan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah laba
2. Teknik analisis data penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang menggunakan analisis regresi linier berganda.
3. Sampel penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang menggunakan Bank Umum Syariah

Perbedaan penelitian :

1. Variabel yang digunakan penelitian terdahulu meliputi permodalan, pembiayaan dan non performing financing, dana masyarakat, biaya operasional sebagai variabel independen sedangkan penelitian sekarang variabel independen adalah pembiayaan murabahah dan NPF sebagai variabel intervening.
2. Periode penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu pada tahun 2005 – 2010 sedangkan penelitian sekarang pada tahun 2011 – 2015.

5. Novi Fadhila (2015)

Tujuan penelitian Novi Fadila menguji pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* terhadap laba pada Bank Syariah Mandiri. Sampel penelitian yaitu bank syariah mandiri. periode penelitian pada tahun 2002 – 2011. Variabel yang digunakan ada tiga variabel meliputi pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan

murabahah sebagai variabel independen satu variabel dependen yaitu laba. teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitiannya secara simultan pembiayaan mudharabahserta murabahah menunjukkan berpengaruh positif terhadap laba. secara parsial pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap laba bersih Bank Syariah Mandiri, sedangkan pembiayaan murabahah mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap laba.

Persamaan penelitian :

1. Variabel independen serta dependen yang digunakan sama yaitu pembiayaan murabahah serta laba
2. Teknik analisis data yang digunakan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang menggunakan analisis regresi linier berganda.

Perbedaan penelitian :

1. Sampel yang digunakan peneliti terdahulu adalah bank syariah mandiri, sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan sampel bank umum syariah
2. Periode penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu pada tahun 2002 – 2011 sedangkan penelitian yang sekarang pada tahun 2011 – 2015

6. Siti Fatimah (2014)

Tujuan penelitian Siti Fatimah adalah menguji pengaruh simpanan pihak ketiga dan pembiayaan murabahah terhadap laba pada PT BPR Syariah Baktimakmur Indah. Sampel penelitian yang digunakan adalah BPRS Baktimakmur Indah. Periode penelitian pada tahun 2008 – 2013. Variabel dalam

penelitiannya yaitu variabel laba sebagai variabel dependen sedangkan deposito, tabungan, dan pembiayaan murabahah sebagai variabel independen. Teknik analisis data yang digunakan regresi linier berganda dengan analisis deskriptif dan uji asumsi klasik. Hasil penelitian menyatakan bahwa secara parsial tabungan, deposito dan pembiayaan murabahah tidak memiliki pengaruh terhadap laba, berdasarkan uji F bahwa tabungan, deposito, dan pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap laba.

Persamaan Penelitian :

1. Variabel penelitian yang digunakan laba dan pembiayaan murabahah merupakan fokus penelitian
2. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda

Perbedaan Penelitian :

1. Sampel penelitian terdahulu adalah BPRS Baktimakmur Indah sedangkan sampel penelitian sekarang Bank Umum Syariah.
2. Periode penelitian terdahulu pada tahun 2008 – 2013 sedangkan penelitian sekarang pada tahun 2011 – 2015.

7. **Zaim Nur A & Imron M (2014)**

Tujuan penelitian Zaim Nur dan Imron M adalah untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah pada laba melalui pembiayaan bermasalah sebagai variabel intervening bank syariah di Indonesia. Sampel dalam penelitian ini menggunakan 5 bank yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, Bank BRI Syariah, dan Bank Syariah Bukopin. Periode

penelitian pada tahun 2009 – 2013. Variabel yang digunakan adalah pembiayaan murabahah sebagai variabel independen, variabel kredit bermasalah sebagai variabel intervening dan laba sebagai variabel dependen. teknik analisis data yang digunakan adalah analisis jalur. Hasil penelitian menyatakan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap pembiayaan bermasalah bank umum syariah, pembiayaan bermasalah tidak berpengaruh terhadap laba bank umum syariah. Pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap laba bank umum syariah hasil analisis jalur untuk pengaruh tidak langsung sebesar 0,053. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsungnya lebih kecil dibandingkan dengan pengaruh langsung sebesar 0,793 karena dari hasil penelitian ini adalah bahwa pembiayaan bermasalah tidak berpengaruh terhadap laba.

Persamaan penelitian :

1. Variabel pembiayaan murabahah dan variabel non performing financing sebagai variabel intervening, dan variabel laba menjadi fokus penelitian
2. Sampel yang digunakan adalah bank umum syariah
3. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dan analisis jalur

Perbedaan penelitian :

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang pada periode penelitian yang digunakan penelitian terdahulu adalah tahun 2009 – 2013 sedangkan untuk penelitian sekarang menggunakan tahun 2011 – 2015.

8. Lutfiyah Putri Nirwana & Dina Fitriasia Septiarini (2014)

Tujuan dari penelitian Lutfiyah Putri N & Dina Fitriasia S mengetahui pengaruh giro *wadi'ah*, tabungan *wadi'ah*, deposito mudharabah terhadap laba pada perbankan syariah di Indonesia. Sampel yang digunakan adalah Bank umum syariah yang ada di Indonesia. periode penelitian 2009 – 2014. Variabel yang digunakan dalam penelitiannya adalah giro *wadi'ah*, tabungan *wadi'ah*, deposito mudharabah sebagai variabel independen. Sedangkan untuk variabel dependen menggunakan laba bank. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. hasil penelitian menunjukkan bahwa Giro Wadiah memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap laba, tabungan wadiah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laba, deposito mudharabah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laba. Secara simultan bahwa variable giro *wadi'ah*, tabungan *wadi'ah*, tabungan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap laba perbankan syariah.

Persamaan penelitian :

1. Variabel dependen yaitu laba menjadi fokus penelitian
2. Sampel yang digunakan adalah bank umum syariah
3. Teknik analisis data yang digunakan regresi linier berganda

Perbedaan penelitian :

1. Variabel independen yang digunakan penelitian terdahulu adalah giro *wadi'ah*, tabungan *wadi'ah*, tabungan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah* sedangkan penelitian sekarang adalah pembiayaan murabah


2. Periode penelitian terdahulu yaitu pada tahun 2009 – 2014 sedangkan penelitian sekarang menggunakan tahun 2011 – 2015

Persamaan penelitian :

1. Variabel laba menjadi fokus penelitian
2. Teknik analisis data yang digunakan regresi linier berganda

Perbedaan penelitian :

1. Variabel independen yang digunakan peneliti terdahulu yaitu variabel CAR, dan BOPO. Sedangkan peneliti sekarang menggunakan Pembiayaan murabahah.
2. Tahun dan sampel penelitian. Tahun penelitian terdahulu menggunakan tahun 2004 – 2011 sedangkan penelitian sekarang menggunakan tahun 2011 – 2015. Sampel yang digunakan hanya Bank BRI atau bank konvensional sedangkan penelitian sekarang menggunakan bank umum syariah.



Tabel 2.1
MATRIKS PENELITIAN TERDAHULU

No	Keterangan	Variabel Independen	Variabel Intervening
		Pembiayaan Murabahah	NPF
1.	Indayatul Maulidiyah dan Jeni Susyanti (2017)	B (+)	-
2.	Fatmawati dkk. (2016)	B(-)	-
3.	Maysifa Zahro (2016)	-	-
4.	Sigit S & Winarsih (2016)	B (+)	-
5.	Novi Fadila (2015)	B (+)	-
6.	Siti Fatimah (2014)	TB	-
7.	Zaim N A & Imron M(2014)	B (+)	NPF tidak menjadi variabel intervenig
8.	Lutfiyah Putri Nirwana & Dina Fitriasia Septiarini (2014)	-	-

Keterangan :

B + : Berpengaruh Positif

B - : Berpengaruh Negatif

TB : Tidak Berpengaruh

- : Tidak diteliti

2.2 LANDASAN TEORI

Teori – Teori dibawah ini teori yang tepat dan digunakan untuk mendukung penelitian ini antara lain :

2.2.1 Teori Sikap Melayani (*stewardship theory*)

Menurut Ikhsan dan Bambang (2008 : 85) Teori *stewardship* merupakan teori yang berdasarkan tingkah laku, perilaku manusia, pola manusia, motivasi dan kekuasaan dalam sebuah organisasi yang mempraktikan kepemimpinan sebagai aspek yang memainkan peran penting untuk pencapaian tujuan bagi suatu entitas. Teori ini didasarkan pada sifat manusia yang dapat di percaya serta bertanggung jawab. Teori ini merupakan suatu pandangan baru cara mengelola dan mengoperasionalkan suatu organisasi dimana organisasi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari diri kepemimpinan dan manajemen. Sikap melayani dapat menggantikan kepentingan pribadi dengan pelayanan merupakan pedoman bagi penggunaan kekuasaan. (Donalson dan Davis, 1989 dalam Ikhsan dan Bambang 2008).

Teori ini menggambarkan dimana pengelola (*steward*) termotivasi tidak hanya pada tujuan individu tetapi lebih kepada sasaran hasil untuk kepentingan pemilik (*principal*). Terdapat adanya hubungan yang kuat antara organisasi dengan kinerja perusahaan karena *steward* percaya bahwa kepentingan mereka akan disejajarkan dengan kepentingan pemilik (*principal*). Asumsi terpenting pada *stewardship* adalah pengelola akan meluruskan tujuan sesuai dengan tujuan pemilik dengan berperilaku sesuai kesepakatan dan kepentingan bersama. Ketika terjadi benturan kepentingan dua pihak, *steward* akan berusaha berkerja sama

daripada menentangnya, karena *steward* lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi bukan pada tujuan individu. Kunci keberhasilan pada teori ini terletak pada prinsipal yang memiliki kepercayaan apakah *steward* dapat dibentuk untuk melayani dan mencapai tujuan organisasi dalam membentuk mitra bisnisnya.

Teori ini digunakan untuk menjelaskan hubungan harmonisasi antara bank umum syariah dengan nasabah terkait pembiayaan yang disalurkan dengan tujuan untuk kesejahteraan bersama. Implikasi *Stewardship theory* dalam bentuk produk pembiayaan lembaga perbankan. Bank syariah sebagai *principal* yang mempercayakan nasabah sebagai *steward* untuk mengelola dana yang idealnya mampu diajak membangun mitra bisnis berdasarkan kepentingan bersama antara *principal* dan *steward* yang didasarkan pada perilaku pelayan yang memiliki karakter dimana *steward* dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerjasama dalam organisasi, memiliki perilaku berkelompok dengan memberikan manfaat tinggi daripada kepentingan individu serta bersedia untuk melayani. Dimana salah satu bentuk kepuasan *principal* dapat diwujudkan melalui pencapaian profit dari dana yang dikelolanya yang di berikan oleh pihak *principal* agar mencapai sasaran hasil bersama (Riadi, 2014)

2.2.2 Landasan Hukum Bank Syariah

Qs. Al – Baqarah ayat 278 – 279

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَكُمُ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279)

Ya ayyuhallazina amanuttakullaha wa zaru ma bakiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'zanu bi harbin minallahi wa rasulih(rasulih), wa in tubtum fa lakum ruusu amwalikum, la tazlimuna wa la tuzlamun(tuzlamuna).

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut). Jika kamu orang-orang yang beriman”。“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.

2.2.2 Pengertian Perbank Syariah

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 15 / 13/ PBI/ 2008 tentang Bank Umum Syariah Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Prinsip Syariah merupakan prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan

dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Bank Umum Syariah (BUS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sedangkan menurut Muhammad (2005 : 13) Bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan dimana praktiknya memberikan pembiayaan dan jasa – jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang berdasarkan prinsip syariah.

1. Asas, Tujuan, Dan Fungsi Bank Syariah

Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya beraskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Tujuan Perbankan Syariah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Fungsi bank syariah antara lain :

1. Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
2. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
3. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif)

4. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Kegiatan Bank Syariah

Berdasarkan UU No.21 Tahun 2008 Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi:

- (a) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah
- (b) Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- (c) Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- (d) Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- (e) Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- (f) Menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahhiya bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/ 16/ PBI/ 2008 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana bank syariah pasal 2 yang berbunyi :

(1) Kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa bank berdasarkan Prinsip Syariah yang dilakukan oleh Bank merupakan jasa perbankan. (2) Dalam melaksanakan jasa perbankan melalui kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa bank, Bank wajib memenuhi Prinsip Syariah. (3) Pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok hukum Islam antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), dan universalisme (alamiyah) serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan objek haram.

2.2.3 Laporan Keuangan

Laporan keuangan menurut Harahap (2015:105) merupakan laporan keuangan yang menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu, serta laporan keuangan juga dapat menggambarkan posisi keuangan perusahaan, hasil usaha perusahaan, dan arus kas perusahaan dalam periode tertentu.

2.2.3.1 Tujuan Laporan keuangan Bank Syariah

Menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah tahun 2003. Tujuan laporan keuangan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak –

pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional seperti : 1) *shaibul maal* / pemilik dana; 2) pihak – pihak yang memanfaatkan dan menerima penyaluran dana; 3) Otoritas Pengawasan; 3) Bank Indoneisa; 4) Pemerintahan; 5) Masyarakat. Selain itu juga laporan keuangan merupakan sarana pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

2.2.3.2 Komponen – komponen laporan keuangan Bank syariah

1) Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan aktiva, kewajiban, investasi tidak terikat, dan ekuitas pada saat tertentu. Penyajian aktiva pada neraca atau pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan atas aktiva yang dibiayai oleh bank sendiri dan aktiva yang dibiayai oleh bank bersama pemilik dana investasi tidak terikat, dilakukan secara terpisah

2) Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan yang menggambarkan kinerja dan kegiatan usaha bank syariah pada suatu periode tertentu yang meliputi pendapatan

3) Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan bertujuan memberikan penjelasan mengenai gambaran umum bank syariah, ikhtisar kebijakan akuntansi, penjelasan pos – pos laporan keuangan dan informasi penting lainnya.

2.2.4 Pembiayaan

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna'
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh dan
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa

Sedangkan menurut Antonio (2001 : 160), menjelaskan bahwa pembiayaan adalah salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak - pihak yang merupakan deficit unit.

2.2.4.1 Jenis – jenis pembiayaan

Menurut Wiroso (2011 : 68) mengemukakan bahwa prinsip-prinsip bank syariah meliputi prinsip titipan atau simpanan (al-wadiah), prinsip bagi hasil (profit-sharing), prinsip jual beli (sale and purchase), prinsip sewa (al-ijarah) dan prinsip jasa (Fee-Based Service)

1. Prinsip Titipan atau Simpanan (Wadiah)

Wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

2. Prinsip Bagi Hasil (Profit Sharing)

Bagi hasil merupakan bentuk perolehan kembalinya dari suatu kontrak investasi yang tidak dapat dipastikan perubahan nilai nominal yang telah di setujui. Dimana besar kecilnya perolehan kembali *retrun* bergantung pada hasil usaha yang telah terjadi. dalam prinsip bagi hasil yang dialkukkan oleh bank syariah dapat dilakukan dengan beberapa akad yaitu :

a. Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib). Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

b. Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungandan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

3. Prinsip Jual Beli (*Sale and Purchase*)

Prinsip jual beli dalam bank syariah dapat dilakukan melalui beberapa akad diantaranya : Murabahah, Salam Dan Istishna.

a. Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

b. Salam

Salam adalah akad jual beli barang pesanan dengan penangguhan pengiriman oleh penjual dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai syarat-syarat tertentu. Bank dapat bertindak sebagai pembeli ataupun penjual dalam suatu transaksi salam.

c. Istishna

Istishna adalah akad jual beli antara pembeli dan produsen yang juga bertindak sebagai penjual. Cara pembayarannya dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual.

4. Prinsip Sewa (Al-Ijarah)

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. Prinsip ini hampir sama dengan prinsip jual beli hanya saja yang membedakan terletak pada objek transaksinya adalah barang, sedangkan ijarah adalah jasa sebagai objek transaksinya

5. Prinsip Jasa (Fee-Based Service)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain: 1) Al- wakalah; 2) al – kafalah; 3) al- hawalah; 4) ar- rahn ; 5) al- qardh.

2.2.5 Pembiayaan Murabahah

1. Landasan hukum pembiayaan murabahah

1) Qs. al – Baqarah

... وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهِ وَأَحْلَى الرَّبَّآ ...

wa ahallallahul bay'a wa harramar riba

“ ... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... “ (Qs. al –

Baqarah : 275)

2) Al – Hadist


Dari Suhaib ar – Rumi r.a bahwa Rasullulah saw bersabda, “ Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan : jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. “(HR Ibnu Majah)

2. Pengertian pembiayaan murabahah

Pembiayaan murabahah adalah transaksi jual beli, dimana pihak bank syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dengan harga jual dari bank adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan dalam presentase tertentu bagi bank syariah sesuai kesepakatan. Murabahah adalah akad jual beli

barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Murabahah dapat dilakukan untuk pembelian secara pesanan atau disebut murabahah kepada pemesanan pembelian (KPP). (Wiroso, 2011 : 170).

Skema dibawah ini dapat menggambarkan pengaplikasian pembiayaan murabahah dalam bank syariah



3. Rukun dan syarat - syarat pembiayaan murabahah

Rukun *murabahah* menurut Wiroso (2011: 169)

- 1) Penjual (pihak yang memiliki barang)
- 2) Pembeli (Pihak yang akan membeli barang)
- 3) Barang yang diperjual belikan
- 4) Harga dan Serah terima (*Ijab Qabul*)

4. Jenis Pembiayaan *Murabahah*.

Menurut Wiroso (2011 : 171) *Murabahah* dalam praktek perbankan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. *Murabahah* dengan pesanan, konsep ini dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya (bank dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah).
- b. *Murabahah* tunai atau cicilan. Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Dalam *murabahah* juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda. *Murabahah* muajjal dicirikan dengan adanya penyerahan barang diawal akad dan pembayarannya kemudian (setelah awal akad), baik dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk lump sum (sekaligus)

2.2.6 Laba

Menurut Maulidiyah dalam Triyuwono (2017) konsep laba dalam akuntansi syariah terkait produk pembiayaan syariah bagi hasil, jual beli atau jasa (sistem tanpa bunga) sangat diperlukan untuk menentukan laba yang distribusikan kepada pihak – pihak yang berkepentingan, selain itu konsep laba diperlukan dalam menentukan besarnya zakat yang harus dikeluarkan badan usaha. Laba

yang halal adalah hak yang sesungguhnya bagi perusahaan atas usaha yang dilakukannya, menanggung seluruh risikonya, mendapatkan secara *fiqih* dengan memperhatikan serta menjaga hak - hak pihak lain, serta tidak memakan harta orang lain dengan cara yang batil. (Saputro, 2010)

Menurut Muhammad (2014: 276) Laba dalam bank syariah merupakan indikator kinerja manajemen yang didapatkan pada pengelolaan operasionalnya, besar kecilnya laba sebagai pengukur kenaikan sangat bergantung pada ketepatan pengukuran pendapatan dan biaya. Keuntungan atau laba merupakan kenaikan dari aset akibat dari aset yang mengalami peningkatan nilai selama periode tertentu dan dinyatakan oleh akun pendapatan. Laba diperoleh dari bagi hasil atas kontrak musyarakah serta mudharabah, keuntungan atas akad murabahah, hasil sewa atas akad ijarah dan fee dan administrasi jasa lainnya.

Menurut Bambang dan Herculanus (2008 : 291) Laba berasal dari semua transaksi semua kejadian yang terjadi pada suatu entitas akan mempengaruhi kegiatan perusahaan pada periode tertentu, laba diperoleh dari selisih pendapatan dengan beban, apabila pendapatan lebih besar dibandingkan beban maka bank akan mengalami laba, sedangkan pendapatan lebih kecil dari beban suatu entitas akan menderita rugi. Bukti empiris dari Afif dan Imron (2014) terdapat faktor – faktor yang dapat mempengaruhi laba pada bank syariah sebagai berikut :

- a. Faktor perbedaan asset maupun liabilitas, pengaruh globalisasi, inflasi serta suku bunga.
- b. Pembiayaan yang diberikan, pembiayaan murabahah merupakan penyusun komponen aset terbesar di bank syariah dan hampir tujuh

puluh persen digunakan karena resiko yang rendah dapat menghasilkan retron yang tinggi

Sedangkan Menurut Pramuka (2010) pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh :

- a. Volume pembiayaan (FDR) jumlah pendanaan yang dikeluarkan bank untuk mendukung investasi dari hasil penghimpunan dana pihak ketiga
- b. Pembiayaan Bermasalah (NPF) pembiayaan yang muncul akibat nasabah tidak dapat menyelesaikan pinjaman yang diberikan bank syariah

2.2.7 *Non Performing Financing* (NPF)

Menurut Ismail (2013 : 124) pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan atau kredit yang ketegori kolektibilitasnya kurang lancar, pembiayaan yang diragukan, dan macet, Sedangkan Menurut Muhammad (2014 : 359) Resiko pembiayaan merupakan suatu risiko bank syariah yang diakibatkan karena kesulitan pelunasan kembali pinjaman yang diberikan atau investasi yang dilakukan oleh pihak bank. NPF merupakan rasio yang digunakan bank syariah untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang dihadapinya dengan membandingkan pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang diberikan.

Apabila *Non Performing Financing* (NPF) semakin rendah maka profitabilitas akan semakin tinggi dan sebaliknya. Dibawah ini rumus yang digunakan untuk menghitung NPF menurut (Muhamad 2014 : 213) sebagai berikut :

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100 \dots \dots \dots (1)$$

Berdasarkan Bank Indonesia rasio NPF, dapat menggambarkan kategori perusahaan perbankan dapat dikategorikan kedalam peringkat sangat baik, baik, cukup, kurang dan tidak baik, dan rasio tersebut dapat diketahui dari laporan keuangan yang dipublikasikan oleh bank – bank syariah yang terdaftar dalam Bank Indonesia. Dibawah ini Tabel 2.2 menyajikan penilaian kriteria peringkat *Non Performing Financing* (NPF)

Tabel 2.2
PENILAIAN KRITERIA PERINGKAT *NON PERFORMING FINANCING*

Peringkat	Nilai NPF	Predikat / kategori
1	$NPF < 2\%$	Sangat Baik
2	$2\% \leq NPF \leq 5\%$	Baik
3.	$5\% \leq NPF \leq 8\%$	Cukup Baik
4.	$8\% \leq NPF \leq 12\%$	Kurang Baik
5.	$NPF \geq 12\%$	Tidak Baik

(Sumber :Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP Tahun 2004)

2.2.7.1 Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah (*Non Performing Financing*)

Menurut Ismail (2013 : 126) Pembiayaan yang diberikan terlalu banyak akan menimbulkan suatu resiko yang di hadapi bank syariah dimana penyebab pembiayaan bermasalah terjadi karena dua faktor sebagai berikut :

1. Faktor Internal bank
 - a. Analisis yang kurang tepat sehingga tidak dapat memprediksi prospek kedepan pada nasabah

- b. Keterbatasan pengetahuan staff bank terhadap usaha nasabah, sehingga analisis kurang tepat
- c. Adanya campur tangan pada pihak terkait, misalnya Komisaris, direktur bank akibatnya keputusan yang di ambil tidak independen
- d. Kelemahan dalam melakukan pembiasaan dan monitoring pembiayaan nasabah.

2. Faktor Eksternal Bank

- a. Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank
- b. Nasabah mau melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, tetapi kemampuan perusahaan terbatas
- c. Perusahaan tidak dapat bersaing dengan pasar
- d. Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada nasabah

2.2.8 Pengaruh pembiayaan murabahah terhadap laba

Berdasarkan teori *stewardship* dimana *steward* termotivasi tidak hanya pada tujuan individu melainkan pada sasaran hasil yang akan dicapai bersama maka mengindikasikan bahwa ada hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kinerja perusahaan. Penyaluran pembiayaan kepada nasabah didasarkan bahwa nasabah dapat mampu mengakomodasikan dana yang dikelolanya untuk kepentingan bersama, nasabah termotivasi untuk bertindak

sesuai dengan kepentingan pemilik dana dengan pencapaian profit yang diperoleh untuk kepentingan bersama.

Pembiayaan murabahah merupakan skema jual beli dengan penentuan harga jual yang disepakati oleh kedua pihak. Bank akan memperoleh pendapatan margin yang diperoleh dari selisih harga jual yang diberikan dari *supplier* dengan harga beli yang disepakati bersama antara nasabah dengan bank syariah, maka pendapatan tersebut akan masuk menjadi laba atas transaksi yang diberikan. Muhammad (2014 : 157) menyatakan produk yang paling populer adalah pembiayaan murabahah karena *murabahah* adalah suatu mekanisme investasi jangka pendek dan cukup memudahkan dibandingkan dengan sistem bagi hasil, menjauhkan dari ketidak pastian dari pendapatan bisnis - bisnis dengan sistem bagi hasil dan murabahah tidak memungkinkan bank-bank islam untuk mencampuri manajemen bisnis karena bank bukanlah mitra nasabah, sebab hubungan mereka dalam murabahah adalah hubungan antara kreditur dan debitur.

Hasil penelitian dari Fatima (2016) menunjukan bahwa pembiayaan murabahah memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap laba, penelitian Fadila (2014) menyatakan bahwa pembiayaan murabahah memiliki pengaruh yang positif signifikan dan penelitian Afif dan Imron (2014) menunjukan hasil penelitian yang sama bahwa pembiayaan murabahah memiliki pengaruh yang positif signifikan pada laba.

2.2.9 Pengaruh pembiayaan murabahah terhadap *non performing financing* (NPF)

Pembiayaan murabahah merupakan penentuan harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan di sepakati apabila nasabah tidak mampu menyelesaikan akad murabahah dan bukan disebabkan dari faktor kelalaian bank maka bank selaku pemberi modal harus menunda tagihan hingga nasabah sanggup kembali (Efrinandra dan Meutia, 2014).

Skema pembiayaan murabahah yang mudah maka bank syariah maupun nasabah memanfaatkan pembiayaan tersebut tetapi dengan pemberian pembiayaan yang terlalu besar kepada nasabah maka munculnya resiko, resiko yang ditimbulkan adalah pembiayaan bermasalah sehingga bank syariah harus melakukan restrukturisasi (upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah) maupun manajemen resiko untuk mengatasinya

Berdasarkan teori yang digunakan teori sikap melayani (*stewardship theory*) asumsi terpenting pada teori stewardship apabila terjadi benturan kepentingan antara steward maupun principal maka steward akan berkerja sama dengan principal dibandingkan menentangnya karena steward melihat pada sasaran hasil yang ingin di capai bersama. Ketika nasabah tidak dapat membayar sejumlah uang maupun cicilan, bank syariah akan melakukan evaluasi terhadap investasi yang di lakukannya, apabila dirasa investasi atau dana masih memiliki prospek yang bagus bank akan melakukan restrukturisasi dengan mengurangi margin keuntungan atau *meresceduling* pembayaran angsuran karena tujuan keduanya menghasilkan keuntungan yang halal.

Hasil Penelitian dari Afif dan Imron (2014) pembiayaan murabahah memiliki pengaruh positif terhadap pembiayaan bermasalah, dengan arah yang positif artinya semakin tinggi pembiayaan murabahah yang dihasilkan semakin tinggi pula resiko atau pembiayaan bermasalah yang dihadapi bank syariah.

2.2.10 Pengaruh *non performing financing* (NPF) terhadap laba pada bank

Laba merupakan kenaikan akibat dari aset yang mengalami peningkatan nilai selama periode tertentu dan dinyatakan oleh akun pendapatan. Laba seringkali di anggap sebagai pengukur kinerja manajemen, menurut Pramuka (2010) laba dapat dipengaruhi oleh pembiayaan bermasalah yang di proyeksikan dengan NPF. Bank yang tidak mampu menjaga kualitas pembiayaannya maka potensi terjadinya pembiayaan bermasalah akan semakin besar. Menurut Kasmir (2014:148) bahwa pemberian suatu fasilitas pembiayaan mengandung suatu risiko kemacetan. Akibatnya kredit tidak dapat ditagih sehingga menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh bank dan mengakibatkan laba perusahaan menurun, Dengan semakin besarnya jumlah pembiayaan bermasalah, maka bank harus mengalokasikan biaya kualitas aktiva produktif yang semakin banyak akibatnya berdampak pada berkurangnya laba bank syariah.

Teori *stewardship* merupakan teori berdasarkan sikap, perilaku, tingkah laku manusia, motivasi serta kekuasaan yang memiliki peran penting untuk suatu tujuan entitas. pengelola akan meluruskan tujuan sesuai dengan tujuan pemilik dengan berperilaku sesuai kesepakatan dan kepentingan bersama. Bank syariah selaku *principal* dapat memotivasi serta menggunakan kekuasaannya untuk membentuk *steward* agar dapat diajak berkerjasama dan mengesampingkan

kepentingan dirinya. Hasil penelitian dari Riyadi (2014) pembiayaan bermasalah memiliki pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan laba, maka setiap kenaikan pada pembiayaan murabahah akan menurunkan laba yang diperoleh bank syariah, Berbeda dengan penelitian Rahman dan Rohmandika (2014) rasio NPF memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap profitabilitas.

2.2.11 Pengaruh pembiayaan murabahah terhadap laba melalui *non performing financing* (NPF)

Pengaruh pembiayaan murabahah terhadap laba melalui *non performing financing* dapat dijelaskan dengan *stewardship theory*, menurut Ikhsan dan Bambang (2008 :86) kunci utama tercapainya tujuan organisasi apabila prinsipal meyakini apabila *steward* dapat dipercaya untuk membangun mitra bisnisnya. Meskipun keyakinan dan kepercayaan sudah diterapkan dengan baik terdapat faktor yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi, ketika akad pembiayaan murabahah dilakukan bank syariah memiliki kepercayaan bahwa nasabah dapat menyelesaikan akad hingga selesai dengan asumsi bank memberikan pembiayaan kepada nasabah akan meningkatkan pendapatan serta diharapkan nasabah dapat mengembalikan sejumlah uang yang dipinjamkan untuk investasi maupun barang yang dibutuhkan tetapi timbul faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh pihak bank yaitu ketidak mampuan nasabah untuk mengembalikan pinjaman tersebut yang dapat mempengaruhi profit bank, maka kepercayaan sulit diberikan mengingat semakin banyaknya pembiayaan bermasalah yang selalu di hadapi bank syariah.

Pembiayaan murabahah merupakan akad jual beli berdasarkan kepercayaan dan transparansi, karena pihak pembeli mempercayai dan meyakini bahwa pihak penjual telah memberikan informasi dan penjelasan yang benar tentang harga perolehan barang serta margin keuntungan yang diperoleh. Pembiayaan murabahah adalah produk jangka pendek yang paling besar diterapkan pada bank bank syariah yang diberikan pada nasabah. Dengan pembiayaan murabahah yang disalurkan maka bank syariah akan memperoleh manfaat dan bisa juga resiko pada pembiayaan tersebut.


Menurut Wiroso (2011: 171) manfaat yang dapat diperoleh yaitu keuntungan yang muncul atas selisih harga beli dari penjual dengan harga jual yang diberikan kepada nasabah. Perolehan margin yang disepakati dapat meningkatkan pendapatan dan mengakibatkan peningkatan pada laba yang diperoleh bank syariah. Sedangkan untuk risiko yang dihadapinya salah satunya yang sering terjadi yaitu kelalaian nasabah ketika membayar angsuran secara sengaja atau tidak sengaja. Kelalaian tersebut dapat menyebabkan bank syariah akan mengalami pembiayaan bermasalah yang dapat menurunkan laba dikarenakan nasabah tersebut tidak dapat mengembalikan sejumlah uang atau cicilan akibatnya bank selaku pemberi modal akan menunda penagihan hingga nasabah dapat menyanggupinya. Hasil penelitian Fadila (2015) menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap laba. Penelitian Afif dan Imron (2014) pembiayaan murabahah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap laba dan NPF memiliki pengaruh positif signifikan terhadap laba. Karena pengaruh tidak langsung lebih lebih

dibandingkan pengaruh langsungnya maka penelitian Afif dan Imron tidak dapat membuktikan bahwa NPF sebagai variabel intervening

2.3 Kerangka pemikiran

Kerangka di bawah ini diperoleh dari landasan teori

Gambar 2.2
KERANGKA PEMIKIRAN



Pada Gambar 2.2 kerangka pemikiran diatas menggambarkan model analisis jalur (*path analysis*) dimana dari kerangka pemikiran menggunakan tiga variabel yaitu variabel *endogenus* atau dependen (Y) yaitu laba, variabel pembiayaan murabahah sebagai variable independen (X) dan *non performing financing* sebagai variabel intervening (Z). Pembiayaan murabahah berpengaruh langsung pada laba serta pembiayaan murabahah berpengaruh tidak langsung terhadap laba melalui NPF. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah terhadap laba serta pembiayaan murabahah terhadap laba melalui NPF sebagai variabel intervening.

2.4 Hipotesis

Berikut ini adalah hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- H1 : Pembiayaan Murabahah berpengaruh terhadap laba
- H2 : Pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap *non performing financing* (NPF)
- H3 : *Non performing financing* (NPF) berpengaruh terhadap laba
- H4 : Pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap laba melalui *Non Performing Financing*

